



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procent - SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/5659/2005

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK KANAK AL KAUTSAR DUKUHWRINGIN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari Pengurus Yayasan Cahaya Ma'rifat Dukuhwringin Slawi Nomor : 03/V/YCM/2005 tanggal: 25 Mei 2005 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Al Kautsar Slawi.

Menimbang : a. bahwa pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan perletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
b. bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
c. bahwa Yayasan Cahaya Ma'rifat Dukuhwringin Slawi Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara TK Al Kautsar Dukuhwringin Kecamatan Slawi yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a, b, dan c di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak Kanak Al Kautsar Dukuhwringin Slawi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) AL KAUSAR DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI.

Pasal 1

Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Al Kautsar Dukuhwringin Kecamatan Slawi sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak Kanak, sebagaimana da'tar terlampir.

Pasal 2

Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1,(satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.

Pasal 3

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : 1 Desember 2005

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN TEGAL,
DINAS PENDIDIKAN
BAG. CERUDJYAAK
Drs. SARTONO.MM
Pemula Utama Muda
NIP. 010072225

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka UPTD P dan K Kecamatan Slawi;
4. Ketua Yayasan Cahaya Ma'nifat Dukuhwringin Kec. Slawi;
5. Ybs. TK Al Kautsar Dukuhwringin Slawi;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Tegal

Nomor : 425.1/5659/2005

Tanggal : 1 Desember 2005

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK.AL KAUTSAR DUKUHWRINGIN - SLAWI
2.	Tanggal didirikan TK	11 Juli 2005
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	YAYASAN CAHAYA MA'RIFAT DUKUHWRINGIN SLAWI WAHADI, SPd.I
4.	Nomor Akte	49, Tanggal 9 September 1999
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Ds. Dukuhwringin RT.01 RW.II Kec. Slawi Kabupaten Tegal.
7.	Keterangan	Memenuhi syarat ijin operasional penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

